
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA BLATA TATIN KECAMATAN KANGAE

Elisabeth Anita Doa
Universitas Nusa Nipa
email:elisabeth.doa99@gmail.com

Magdalena Silawati Samosir
Universitas Nusa Nipa

Cecilia Ayu Wulandari Nuwa
Universitas Nusa Nipa

Abstract

The background of this research is that village income and spending tend to fluctuate, Blata Tatin's village income is smaller than village spending which cause a budget deficit. The Blata Tatin village administration is not selective in managing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), which has led to the budget deficit as a result, it needs trustworthy resources to manage village finances. This study aims to analyze the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in the Blata Tatin Village, Kangae Sub-district.

The research employed descriptive qualitative method, namely using analytical techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. The data sources used were primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews and secondary data sources were obtained from related documents.

The results of this research showed that village financial management in the APBDes in Blata Tatin Village, Kangae Sub-district, from the planning stage to accountability, was good and in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, where accountability reports were submitted to the regent via the sub-district head at the end of each fiscal year.

Keywords : Village Financial Manager, APBDes

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah pendapatan dan belanja desa cenderung fluktuasi, pendapatan desa Blata Tatin lebih kecil dibanding belanja desa hal ini menyebabkan defisit anggaran. Defisit anggaran terjadi karena pemerintah desa Blata Tatin belum selektif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga membutuhkan sumber daya yang handal dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Blata Tatin Kecamatan Kangae.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu menggunakan teknik analisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada APBDes di Desa Blata Tatin Kecamatan Kangae mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban sudah baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dimana laporan pertanggungjawaban di sampaikan kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Kata Kunci : *Pengelola Keuangan Desa, APBDes*

LATAR BELAKANG

Desa merupakan suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu juga memiliki pemerintah sendiri sehingga mampu berdiri sendiri untuk mengatur dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah kesatuan masyarakat yang hukumnya memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 tahun 2018).

Otonomi desa merupakan asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai suasana asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan (Widjaja 2003:165).

Pengelola adalah suatu rangkaian yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Adi, 2013). Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periode 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember (Kurnia, 2015:330).

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Desa. Tata pemerintahan yang baik dapat dilihat melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Wardani, 2013).

Desa Blata Tatin adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, yang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa beserta perangkat desa. Dalam perencanaan partisipasi masyarakat yang masih rendah sehingga dan target waktu pelaksanaan yang tidak tepat waktu sehingga menghambat pengelolaan keuangan desa. Sistem dan prosedur keuangan yang mamadai berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Tabel 1.1 Data pendapatan dan belanja desa Blata Tatin tahun (2018-2022)

Tahun	Pendapatan Desa	Belanja Desa
2018	1.147.403.364	1.261.706.644
2019	1.348.575.339	1.642.605.198
2020	1.309.065.000	1.674.648.840
2021	1.338.826.793	1.437.585.213
2022	1.389.392.032	1.481.922.557

Sumber : *Data APBDes Desa Blata Tatin*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pendapatan dan belanja Desa Blata Tatin cenderung fluktuasi. Pendapatan Desa Blata Tatin lebih kecil dibanding belanja Desa Blata Tatin, Hal menyebabkan terjadinya defisit anggaran. Defisit anggaran terjadi karena pemerintah Desa Blata Tatin belum selektif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga perlu membutuhkan sumber daya yang handal dalam pengelolaan keuangan desa. Defisit tersebut dapat dibiayai dari penerimaan pembiayaan termaksud ke dalam penerimaan pembiayaan tersebut adalah sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Desa

Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Widjaja (2009) menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai salah satu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun didunia ini., sebagai suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Otonomi daerah menurut Yulianti (2015:499) dalam Samosir *et all* (2021: 34) adalah konsep kajian aktual yang memberi porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbeda – beda. Desa merupakan satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau Desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan atau kesatuan (Sijarweni,2015 :1-2).

Berdasarkan uraian tentang desa di atas, desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecamatan yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat.

Pengertian Keuangan Desa

Keuangan desa adalah pemerintah desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah (Widjaja, 2005:133). Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Menurut (Soleh dan Rochmansjah, 2010:10).

Keuangan desa adalah konsekuensi dari adanya urusan pemerintah yang diserahkan kepada desa. Adanya sumber keuangan yang memadai memungkinkan desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi desa. Keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Bastian,2015:20).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keuangan desa adalah segala sesuatu tentang penerimaan, pengeluaran, dan utang-utang atau berupa kegiatan penyusunan

pendapatan dan belanja. Ketentuan sumber biaya pemamkaian, pembukuan dan pertanggungjawaban atas pembiayaan dalam kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Pendapatan dan Belanja Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1) merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Yuliasyah dan Rusmianto (2016:31) berpendapat bahwa pendapatan desa terdiri atas kelompok : pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer, dan pendapat lain-lain.

Belanja desa adalah seluruh pengeluaran sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan kewenangan desa yang menjadi kewajiban di tahun anggaran yang tidak diterima kembali (Julita & Abdullah, 2020). Menurut Wijaya (2015:65) Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa digunakan agar mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian yang berintikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Adi,2013). Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periode 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Kurnia, 2015:33). Permendagri Nomor 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengertian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Desa. Tata pemerintahan yang baik dapat dilihat melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Wardani, 2013). APBDesa merupakan rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah desa baik untuk belanja operasional pemerintah desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada di desa (Rujiman, 2014). Lapananda (2016:25) menyatakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa Dan Pembiayaan Desa.(Halim, 2008:20), APBDesa dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah desa, dimana ada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu menggunakan teknik analisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer

diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian diatas dapat dijelaskan pembahasan mengenai analisis pengelolaan keuangan desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa di desa blata tatin menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 teknis pengelola keuangan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan.

1. Perencanaan

Secara keseluruhan proses perencanaan keuangan Desa Blata Tatin sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018, dari penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Sekretaris desa Blata Tatin mengkoordinasi penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), berdasarkan peraturan Desa Blata Tatin tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dengan pedoman peraturan Bupati setiap tahun. Rencana Perdes yang telah disusun dan disampaikan dalam musyawara bersama BPD.

Berdasarkan hasil analisis diatas menunjukkan peranan pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi dengan memberikan informasi kepada masyarakat yaitu mereka melakukan pemasangan baliho di kantor desa dan di setiap dusun sehingga masyarakat dapat melihatnya dan melakukan musyawara di setiap dusun dan menjadikan musyawara tahap perencanaan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar piker serta melibatkan seluruh masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

2. Pelaksanaan

Secara keseluruhan proses pelaksanaan keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, karena sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada peraturan desa. Dimana semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Dalam pelaksanaan APBDes, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap seperti nota barang /jasa. Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa.

Dalam pelaksana program APBDes, dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari tim pelaksana Desa Blata Tatin dalam keterbukaan informasi program APBDes adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan besaran dana APBDes pada tahun berjalan.

3. Penatausahaan

Pertanggungjawaban pengelola keuangan Desa Blata Tatin telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenan. Laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi APBDes dan catatan laporan keuangan

4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelola keuangan Desa Blata Tatin telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3

(tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenan. Laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi APBDes dan catatan laporan keuangan.

5. Pelaporan

Pelaporan pengelolaan keuangan desa di desa Blata Tatin secara umum sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dimana semua kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan kepada bupati melalui camat. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelola keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporannya. Laporan tersebut bersifat periodik semester dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan juga yang disampaikan ke BPD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan
 Secara keseluruhan proses perencanaan keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), berdasarkan peraturan desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa.
2. Pelaksanaan
 Pada tahap pelaksanaan pemerintah desa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat mengetahui bahwa kegiatan yang diidani oleh alokasi dana desa digunakan untuk kegiatan pemerintah. Beberapa program yang tidak berjalan dengan baik seperti swadaya masyarakat.
3. Penatausahaan
 Penatausahaan yang dilakukan di desa Blata Tatin sudah sesuai dengan Permendagri Nomor tahun 2018, dimana bendahara telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan aturan-aturan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 35 tentang Penatausahaan Keuangan Desa.
4. Pertanggungjawaban
 Pertanggungjawaban secara administrasi pemerintah desa selalu menerapkan keompokan atau kerja sama tim. Penyusunan laporan disesuaikan dengan pelaksanaan fisik dilapangan. secara administrasi sudah dinyatakan 100% tetapi secara fisik belum.
5. Pelaporan
 Pelaporan pengelolaan keuangan desa di desa Blata Tatin sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dimana semua kegiatan pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

SARAN

1. Perencanaan
 Penyusunan perencanaan tidak tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan sehingga dapat menghambat proses penetapan APBDes. kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Pelaksanaan
 Tahap pelaksanaan sudah berjalan dengan baik seperti kerjasama yang terjalin antara masyarakat dan pemerintah desa sudah saling mendukung, hanya saja permasalahan terjadi karena biasanya tidak semua kegiatan diinformasikan kepada masyarakat. Setiap

proses tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dan tim pelaksana kegiatan belum memahami tugas pokok dan fungsi.

3. Penatausahaan
Pengarsipan yang belum memadai seperti lemari pengarsipan dan dokumen lain untuk mendukung penatausahaan
4. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban sering terlambat dan aturan sering berubah.
5. Pelaporan
Sudah waktunya membuat laporan tetapi proses pelaksanaan belum mencapai 100% sehingga laporannya juga terlambat.

REFERENSI

- Adi. (2013). Implementasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa berdasarkan Perda nomor 16 tahun 2007 tentang keuangan Desa Mulawarman Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*. 1(4) : 1375-138.
- Bastian. (2015). *Akuntansi untuk kecamatan dan desa*. Jakarta: Erlangga.
- Halim. (2008). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rujiman. (2014). Peranan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam pengembangan wilayah perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai, *Jurnal Ekonomi*.17(2):99-100.
- Kurnia. (2015). *Pengawasan akuntabilitas pengelola keuangan desa*. Jakarta: BPKP
- Lapananda. (2016). *Hukum pengelolaan keuangan desa*. Jakarta: Graha Pena.
- Samosir, M.S. (2021). Efektivitas dan efisiensi anggaran pendapattandan belanja desa (APBDes) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarkat tahun anggaran 2015-2019 (Studi kasus pada desa langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka). *Jurnal Ilmuh Wahana Pendidikan*. 7(2).Juni 2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan desa. 11 april 2018 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Asas pengelola keuangan desa.31 Desember 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pendapatan desa. 31 Desember 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.
- Rujiman. (2014). Peranan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam pengembangan wilayah perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai, *Jurnal Ekonomi*.17(2):99-100.
- Sholeh dan Rochmansjah. (2010). *Pengelolaan keuangan dan aset daerah sebuah pendekatan structural menuju tata kelola pemerintahan yang baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Sijarweni. (2015). *Akuntansi desa, panduan pengelolaan keuangan desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Wardani. (2013). *Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa studi kasus di desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi 2013*.Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Pendidikan Panacasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Widjaja. (2003). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: Rajawali.
- Jakarta: Rajawali.
- _____. (2005). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- _____.(2009). *Pemerintah desa dan administrasi desa*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Wijaya. (2015). *Akuntansi desa*. Yogyakarta: Gava Media.

Yuliansyah dan Rusmianto.(2016). *Akuntansi desa*. Jakarta: Salemba Empat.